



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 35/Pdt.P/2012/PN.Bik**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan  
:-----

**PARLINDUNGAN SITORUS** Tempat tanggal lahir/Umur : Gebang, 01 Juni 1973/39 tahun, Alamat: Ridge I Desa Brambaken Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;-----

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 01 Mei 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tertanggal 01 Mei 2012 dibawah Register Nomor : 35/Pdt.P/2012/PN.Bik, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa keponakan pemohon seorang anak laki-laki bernama ASRI SUTRA SITORUS yang lahir di Gebang, Kabupaten langkat Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 April 1994 adalah anak sah pasangan suami-istri H. SITORUS dan SIPANUR LINGHOA BR REGAR sejak Bulan Januari 2012 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama Pemohon di Ridge I, Desa Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2012/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama H. SITORUS dan SIPANUR LINGHOA BR REGAR saat ini bertempat tinggal di Desa Kandis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Riau;
3. Bahwa anak ASRI SUTRA SITORUS saat ini berkeinginan mendaftar sebagai siswa Akademi Militer (AKMIL);
4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Siswa Akademi Militer (AKMIL);
5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Siswa Akademi Militer (AKMIL) tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Berdasarkan akan hal-hal tersebut diatas pemohon Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama PARLINDUNGAN SITORUS, Pekerjaan Swasta, alamat : Ridge I, Desa Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap keponakan pemohon yang bernama ASRI SUTRA SIITORUS yang lahir di Gebang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 April 1994 anak sah dari pasangan suami-istri H. SITORUS dan SIPANUR LINGHOA BR REGAR ;  
  
KHUSUS : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran siswa Akademi Militer (AKMIL);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang dan setelah surat Permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Asli Surat Kuasa Perwalian tertanggal 25 April 2011 (Bukti P.1);

-----

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ASRI SUTRA SITORUS** Nomor AL. 5260037274 tertanggal 7 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Langkat (Bukti P.2); -----

3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **PARLINDUNGAN SITORUS** Nomor K 91060019323 tertanggal 02 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.3);-----

----

4. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program : Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor DN-09 Ma 0010811 Atas nama **ASRI SUTRA SITORUS** tertanggal 16 Mei 2011 (Bukti P.4);-----

5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 9106120106730001 atas nama **PARLINDUNGAN SITORUS** tertanggal 22 Desember 2008 dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.5);-----

----

Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2012/PN.Bik



6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 9109012104940005 atas nama ASRI SUTRA SITORUS tertanggal 02 April 2012 dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.6);-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai serta telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi HENDRA SITORUS, berjanji menurut agama Nasrani menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana pemohon merupakan tetangga saksi;-----
- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan ASRI SUTRA SITORUS sebagai keponakan pemohon ;-----
- Bahwa ASRI SUTRA SITORUS lahir di Gebang, Kabupaten Langkat Sumatera Utara ;-----
- Bahwa ASRI SUTRA SITORUS sudah tinggal bersama dengan pemohon di Ridge I Brambaken Desa Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor sejak Bulan Januari 2012 ;-----



- Bahwa sebelumnya ASRI SUTRA SITORUS tinggal di Kabupaten Riau ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal orang tua kandung dari ASRI SUTRA SITORUS ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keinginan ASRI SUTRA SITORUS untuk mendaftar menjadi siswa Akademi Militer (AKMIL) ;-----
- Bahwa permohonan yang diajukan ini adalah untuk keperluan mendaftar menjadi siswa Akademi Militer (AKMIL) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Surat Kuasa secara tertulis yang diberikan oleh orang tua dari ASRI SUTRA SITORUS kepada Pemohon ;-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **EDUARD SINAGA**, berjanji menurut agama Kristen, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dimana Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan ASRI SUTRA SITORUS yang sejak Bulan Januari tahun 2012 telah tinggal bersama dengan pemohon di Ridge I Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor ;-----
- Bahwa setahu saksi ASRI SUTRA SITORUS lahir di Sumatera Utara ;-----
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung ASRI SUTRA SITORUS tersebut ada dan bertempat tinggal di Sumatera, tetapi detail lokasinya dimana saksi tidak mengetahuinya ;-----

Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2012/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini orang tua kandung ASRI SUTRA SITORUS tidak ada di Biak;
- Bahwa ASRI SUTRA SITORUS berkeinginan untuk mendaftar sebagai Siswa Akademi Militer (AKMIL) ;-----
- Bahwa untuk keperluan mendaftar sebagai siswa Akademi Militer (AKMIL) tersebut dibutuhkan perwalian ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Kuasa yang diberikan oleh orang tua dari ASRI SUTRA SITORUS kepada pemohon secara tertulis ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini telah mendalilkan bahwa keponakan pemohon yang bernama ASRI SUTRA SITORUS, sejak Bulan Januari tahun 2012 yang lalu sampai dengan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon, beralamat di Ridge I Brambaken Distrik Samofa Kabupetan Biak Numfor, sedangkan orang tua kandung ASRI SUTRA SITORUS (Bapak H. SITORUS dan Ibu SIPANUR LINGHOA BR REGAR) bertempat tinggal di Desa Kandis Kecamatan Bengkalis Kabupaten Riau, adapun anak yang bernama ASRI SUTRA SITORUS sedang mengikuti Tes Penerimaan Siswa Akademi Militer (AKMIL) dan untuk itu harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya yaitu Bapak H. SITORUS dan Ibu SIPANUR LINGHOA BR REGAR tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri, untuk hal tersebut orang tua kandung ASRI SUTRA SITORUS (Bapak H. SITORUS dan Ibu SIPANUR LINGHOA BR REGAR) tidak berkeberatan serta menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa asli Surat Kuasa Perwalian, menyatakan bahwa Pihak I atas nama **H. SITORUS** telah memberikan kuasa kepada Pihak II atas nama **PARLINDUNGAN SIREGAR** bertindak sebagai wali dari anak pihak I yang bernama **ASRI SUTRA SITORUS** yang saat ini sedang mengikuti tes penerimaan siswa Akademi Militer (AKMIL) ;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran, menyatakan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama ASRI SUTRA SITORUS pada tanggal 21 April 1994 di Gebang, Kabupaten Langkat yang merupakan anak kesatu laki-laki dari pasangan suami-istri H. SITORUS dan SIPANUR LINGHOA BR REGAR ;-----

Menimbang bahwa dari surat bukti tertanda P.3 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama PARLINDUNGAN SIREGAR alamat Ridge I Brambaken Desa Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor terbukti bahwa keponakan laki-laki pemohon yang bernama ASRI SUTRA SITORUS tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama HENDRIK SITORUS dan SIPANUR LINGHOA BR REGAR ;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.4 berupa foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program : Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama ASRI SUTRA SITORUS, terbukti bahwa keponakan laki-laki pemohon yang

Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2012/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ASRI SUTRA SITORUS tersebut adalah lulusan Sekolah Menengah Atas Negeri I Pinggir Kabupaten Bengkalis;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.5 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 9106120106730001 atas nama PARLINDUNGAN SITORUS tertanggal 22 Desember 2008 dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, terbukti bahwa Pemohon PARLINDUNGAN SITORUS tinggal di Ridge I Brambaken Desa Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.6 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 9109012104940005 atas nama ASRI SUTRA SITORUS tertanggal 02 April 2012 dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, terbukti bahwa keponakan Pemohon yang bernama ASRI SUTRA SITORUS saat ini bertempat tinggal di Ridge I Brambaken Desa Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi **HENDRA SITORUS** dan **EDUARD SINAGA** yang menerangkan bahwa benar keponakan pemohon yang bernama ASRI SUTRA SITORUS, sejak Bulan Januari tahun 2012 yang lalu sampai saat ini tinggal bersama dengan Pemohon, beralamat di Ridge I Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, sedangkan orang tua kandung ASRI SUTRA SITORUS (Bapak H. SITORUS dan SIPANUR LINGHOA BR REGAR) bertempat tinggal di Desa Kandis Kecamatan Bengkalis Kabupaten Riau Provinsi Riau, adapun anak yang bernama ASRI SUTRA SITORUS sedang mengikuti Tes Penerimaan siswa Akademi Militer (AKMIL) dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya yaitu Bapak HENDRIK SITORUS dan Ibu SIPANUR LINGHOA BR REGAR tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri, untuk hal tersebut orang tua kandung ASRI SUTRA SITORUS (Bapak HENDRIK SITORUS dan SIPANUR LINGHOA BR REGAR) tidak berkeberatan serta menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan didasarkan pada Urgensi yang diperbolehkan Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan; -----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama **PARLINDUNGAN SITORUS**, Pekerjaan Swasta, alamat : Ridge I, Desa Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap keponakan pemohon yang bernama ASRI SUTRA SIITORUS yang lahir di Gebang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 April 1994 anak sah dari pasangan suami-istri H. SITORUS dan SIPANUR LINGHOA BR REGAR ;

Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2012/PN.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KHUSUS :** Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran siswa Akademi Militer (AKMIL);-----

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

-----

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2011 oleh **SUMARNA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Biak, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **ACHMAD ALBASORI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan di hadapan Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

H A K I M,

**ACHMAD ALBASORI, SH**

**S U M A R N A, SH**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran perkara Rp. 30.000,-
- Panggilan- panggilan Rp. 60.000,-
- Alat tulis kantor Rp. 50.000,-
- Meterai Putusan Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- LegesRp. 3.000,-

**Jumlah Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah)**